

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Keterbatasan Bapas Di Daerah Terpencil Sintang Yang Menyebabkan Keterbatasan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

##### **A. Latar Belakang Penelitian**

Anak adalah harapan orang tua dan negara, karena akan memastikan kelanjutan bangsa di masa depan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah mencurahkan banyak perhatian pada perkembangan anak dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal di semua tingkatan: secara fisik, mental, dan emosional.

Anak adalah aset bangsa, dan sebagai bagian dari generasi muda, Anak berperan sangat penting sebagai penerus bangsa. Untuk itu, setiap anak harus mendapatkan bimbingan sejak usia muda dan perlindungan menyeluruh agar ia dapat berkembang secara optimal secara fisik, mental, dan sosial. Pasal 28 B, ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.”

Deklarasi Hak Anak, yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958, menegaskan bahwa semua masyarakat wajib memberikan yang terbaik untuk anak. Anak memiliki hak atas perlindungan khusus terhadap segala bentuk pelecehan, kekejaman, dan penindasan, serta semua tindakan yang mengarah pada diskriminasi, dan atas peluang dan fasilitas yang memungkinkan untuk berkembang secara sehat dan baik, menerima

jaminan sosial, tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih, dan sebagainya. Jelas, di sini baik orang tua maupun orang lain diperlukan untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dan pengawasan dunia tempat anak-anak tinggal. Oleh karena itu, kita semua harus bekerja tanpa lelah untuk mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan atau terlibat dalam kejahatan atau tindakan memalukan lainnya.

Salah satu kenyataan bahwa masa anak-anak adalah masa pembentukan karakter, kepribadian, dan karakter, yang akan berdampak pada kemampuan masa depan anak sebagai orang dewasa, penting untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Masa anak-anak adalah era yang hebat untuk membangun karakter anak, yang mungkin mempengaruhi hidupnya sebagai orang dewasa.

Salah satu dari banyak sektor di mana pemuda modern unggul adalah teknologi. Karena kemudahan yang mereka dapat memperoleh informasi dari berbagai media, anak-anak saat ini memperoleh pengetahuan relatif cepat. Karena banyak pengaruh, terutama dalam teknologi, anak-anak saat ini lebih bersedia untuk berperilaku dan menyalin berbagai perilaku dan kebiasaan karena telah menjadi norma sosial dan bahkan budaya.

Perselisihan dengan hukum, yaitu seorang anak yang dituduh melakukan kejahatan, adalah salah satu variabel lingkungan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Konflik dengan hukum dapat mempengaruhi perkembangan anak jika ia dirampas kebebasannya dan diperlakukan tidak manusiawi selama proses peradilan pidana. Anak dalam

sistem peradilan pidana harus dilindungi agar tidak menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari proses penegakan hukum; Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang lebih ideal dalam proses penyelesaian kejahatan anak agar kepentingan anak tidak terganggu oleh sistem hukum yang digunakan.

Pemerintah telah berupaya menjamin perlindungan anak, yang pada intinya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, guna mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggambarkan hak-hak anak sebagaimana diuraikan dalam pasal 5, diberlakukan.

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani anak-anak muda yang menghadapi hukum. Secara sosiologis, seorang anak muda yang bertentangan dengan hukum tidak dapat dianggap salah karena dia tidak menyadari dampak dari tindakannya dan tidak dapat menentukan perilaku mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu pembaharuan hukum yang dimana kita mengenal adanya sistem *Restorative Justice*. Maka dikenal dengan sebutan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu asas *Restorative Justice*. Keadilan *Restoratif* atau *Restorative Justice* (RJ) berdasarkan UU SPPA “(Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dalam hal ini penyidik bukan hanya kepolisian saja akan tetapi peran bapas juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani kasus anak yang

berkonflik dengan hukum, agar penerapan undang-undang tersebut dapat benar-benar diterapkan.

Sistem peradilan pidana merupakan kerangka penegakan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dimulai dengan kegiatan kepolisian dalam menyelidiki kejadian pidana, penuntutan oleh Penuntut Umum, penilaian perkara di pengadilan, dan pelaksanaan pidana di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan. Semua rangkaian operasi harus saling melengkapi secara sinergis untuk mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana.

Pendampingan anak merupakan salah satu rangkaian operasional sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub sub sistem peradilan pidana yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan dan melaksanakan pembimbingan. BAPAS memiliki peran yang cukup pada semua tahapan proses peradilan pidana, meliputi tahapan tidak ada putusan (*Pre Ajudication*) dengan proses diversi pada semua tingkat proses peradilan pidana dan penyidikan, tahap pemeriksaan dalam sidang pengadilan (*ajudikasi*), dan tahap pelaksanaan atau tahapan setelah putusan (*post adjudication*).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah lembaga pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biasanya, kantor Bapas berada di banyak kabupaten/kota, meskipun wilayah kerja Bapas tersebar di beberapa kabupaten/kota. Keberadaan banyak Kantor Bapas dalam satu provinsi seringkali diperlukan guna mengantisipasi penempatan kabupaten/kota yang sangat jauh dari ibukota provinsi. Jumlah Balai Pemasyarakatan (Bapas)

di Indonesia juga saat ini masih kurang dimana baru ada 90 UPT sedangkan jumlah kabupaten (416), kabupaten administrasi (1), kota (98), dan kota administrasi (5) dalam 38 provinsi di Indonesia.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) sebelumnya dikenal sebagai Pusat Pembinaan Pemasarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA), yang berganti nama sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 2022 yang mengatur Lembaga Pemasarakatan.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) memiliki peran sangat besar karena di dalamnya terdapat Pembimbingan Kemasyarakatan (PK), posisi teknis yang dipegang oleh petugas pemasarakatan di BAPAS dengan tanggung jawab utama melaksanakan bimbingan dan melakukan penelitian terhadap warga binaan pemasarakatan. Balai Pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki kewenangan untuk memilih opsi terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam penelitian Pembimbingan Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan peran strategis yang di seluruh lini sistem peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, ajudikasi hingga post ajudikasi. Penasihat Komunitas bertanggung jawab untuk membimbing, memberi nasihat, memantau, menyiapkan litma, dan berkoordinasi di dalam dan di luar pengadilan anak dalam situasi yang melibatkan anak di bawah umur dan hukum. Selain itu, Balai Pemasarakatan juga memberikan bimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk macam-macam, mulai dari pembinaan keagamaan, pengembangan keterampilan, dan pengembangan kepribadian.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan nasihat dan bantuan kepada masyarakat landasan hukum yang kuat atas tanggung jawab untuk membuat litmas, menghadiri sidang sebagai anggota pengadilan anak, dan menasihati klien (anak-anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu, BAPAS bertanggung jawab untuk melakukan penelitian masyarakat yang dipertimbangkan oleh semua Aparat Penegak Hukum (APH) selama proses diversi, karena diversi wajib diupayakan di setiap tingkatan. Proses diversi jika gagal di tahap kepolisian, maka di kejaksaan wajib diupayakan lagi, apabila gagal maka upaya diversi dilakukan lagi di tahap pengadilan. Dan apabila masih gagal maka dilanjutkan dengan proses pengadilan, apabila dilanjutkan proses pengadilan maka pembimbing kemasyarakatan (litmas) kembali yang rekomendasinya wajib sebagai bahan pertimbangan hakim. Apabila hakim tidak mempertimbangkan hasil Litmas dalam putusannya maka batal demi hukum.

Salah satu komponen hukum perlindungan anak adalah pengadilan anak. Pelaksanaan *Juvenile Court* menekankan kesejahteraan anak-anak di samping kepentingan terbaik masyarakat. Anak-anak dengan kesulitan perilaku adalah anak-anak yang perilakunya menyimpang dari standar sosial.(Zulkahir 2015).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 6.519 pengaduan kasus anak berhadapan hukum (ABH) pada tahun 2020 (Yusuf 2021). Dari laporan pengaduan, kluster tertinggi pada cluster keluarga dan pengasuhan alternatif 1.622 kasus, disusul kluster pendidikan 1.567 kasus, cluster anak

berhadapan hukum (ABH) 1.098 kasus dan kluster pornografi dan *cybercrime* 651 kasus.

Sebagai contoh kasus Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Stg. Pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira Jam 20.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Dusun Warga Sepakat Rt.006 Rw.003 Desa Batu Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab, Melawi atau Dusun Tebing Tinggi Batu Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Anak laki-laki ini berusia 17 tahun 3 bulan dan sedang duduk dibangku SMA di sebuah sekolah swasta di daerah Desa Batu Begigi. Kasus anak ini selama penyidikan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan hingga pembacaan putusan berlangsung. Hakim mempertimbangkan rekomendasi surat laporan penelitian (litmas) dari bapas yaitu pelatihan kerja sehingga hakim memberikan putusan sesuai dengan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan sehingga hak anak tidak terampas dan anak mendapatkan sesuai haknya.

Contoh kasus anak yang tidak didampingi oleh bapas, Menyatakan bahwa anak A pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2023, bertempat di rumah di Jalan Raya Kartiasa, Kelurahan Lorong, Kecamatan Sambas, Kota Sambas. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Anak laki-laki ini berusia 17 tahun dan sedang duduk dibangku SMA di sebuah sekolah swasta di daerah Sambas. Kasus anak ini selama penyidikan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan hingga dilimpahkan ke pemeriksaan di

pengadilan dan saat dibacakan putusan oleh hakim pembimbing kemasyarakatan tidak ada di pengadilan, sehingga pembimbing kemasyarakatan tidak mengetahui saat putusan dibacakan oleh hakim. Hakim tidak mempertimbangkan rekomendasi surat laporan penelitian (litmas) dari bapas sehingga hakim memberikan putusan penjara sedangkan pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi rehabilitasi, agar anak yang berhadapan dengan hukum nantinya mendapatkan haknya yaitu pendidikan, kesehatan dan perlindungan dikarenakan anak yang berhadapan dengan hukum masih menjalani pendidikan.

Sebagai perbandingan, sebelum berubah nomenklatur menjadi LPAS, jumlah Lapas Anak hanya tersebar di 17 Provinsi di Indonesia. Sehingga bisa dipastikan bahwa anak yang menjadi tahanan ataupun Warga Binaan di daerah yang tidak memiliki Lapas Anak (saat ini LPKA dan LPAS) berada ditempat penahanan dan Lapas Dewasa (Institute for Criminal Justice Reform 2017).

Menurut *Institute for Criminal Justice Reform*, jumlah anak yang menjadi narapidana (warga binaan) pada tahun 2020 berjumlah 2.559 anak dan 2.781 anak pada tahun 2021, yang tersebar di 34 wilayah Indonesia (Institute for Criminal Justice Reform 2017). Ironisnya, tidak seluruh wilayah memiliki LPAS dan LPKA.

Berdasarkan Pengamatan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), solusi untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menitipkan anak ke dinas sosial di bawah kemensos. Tetapi di sini juga ada kesulitan karena tidak semua wilayah memiliki lembaga sosial (Institute for Criminal Justice Reform 2017).

Pemenjaraan masih menjadi jenis putusan terbesar dari hakim. Pemidanaan masih sangat melekat pada sistem peradilan pidana anak, sehingga penjara masih menjadi pilihan utama bagi hakim dan menyebabkan 56 % anak yang berkonflik dengan hukum masuk ke pengadilan dan berakhir dalam penjara. Sedangkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak konsep *Restorative Justice* memberikan banyak pidana alternatif dengan tujuan pidana penjara adalah pilihan terakhir yang diberikan (konsep *ultimum remedium*) (Institute for Criminal Justice Reform 2017).

Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversifikasi sebagai alternatif penuntutan. “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana”. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa aparat penegak hukum mengejar diversifikasi (pengalihan penyelesaian kasus yang melibatkan anak di bawah umur dari proses peradilan ke mekanisme di luar peradilan pidana) di semua tingkat proses hukum.

Pasal 1 angka (6) UU SPPA menyatakan bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

Dalam membuat pilihan, penegak hukum harus mempertimbangkan beberapa faktor untuk memastikan bahwa kesejahteraan pelanggar remaja tidak diabaikan, bahwa remaja terhalang untuk mengulangi kesalahan, dan bahwa mereka belajar untuk menerima tanggung jawab atas tindakan mereka. Ada

Pusat Pemasyarakatan, juga dikenal sebagai BAPAS, untuk memastikan bahwa kesejahteraan anak-anak pelaku kejahatan tidak diabaikan.

Balai Pemasyarakatan memiliki salah satu fungsi yang bertujuan menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur, Bapas memberikan dampak yang signifikan terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan sejak anak ditangkap oleh Kepolisian sampai anak menerima putusan pengadilan, atau melalui tiga tahap, yaitu tahap penyidikan, tahap pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan hakim. Akan tetapi masih ada peran Bapas di daerah terpencil yang belum berjalan secara efektif karena ketiadaan Bapas di daerah terpencil.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis tulisan yang berjudul **“Keterbatasan Bapas Di Daerah Terpencil Sintang Yang Menyebabkan Keterbatasan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya di dalam latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi Eksisting Dari Keterbatasan Bapas Di Daerah Terpencil Sintang Yang Menyebabkan Keterbatasan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum?
2. Bagaimana Upaya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Untuk Meningkatkan Keterbatasan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kondisi Eksisting Dari Keterbatasan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Di Daerah Terpencil Yang Menyebabkan Keterbatasan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
2. Untuk Mengetahui Upaya Bapas Di Daerah Terpencil Untuk Meningkatkan Keterbatasan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

### **D. Manfaat Penelitian**

Skala penggunaan penelitian akan menentukan nilai-nilai penelitian, sehingga selalu diinginkan bahwa beberapa aplikasi praktis akan dihasilkan dari setiap penelitian. Temuan ini memiliki implikasi teoretis dan praktis.:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum acara, khususnya hukum pidana anak;
2. Secara praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk Balai Pemasarakatan.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk Hakim.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila adalah falsafah penuntun bangsa Indonesia dalam urusan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan momen penting dalam konsep nasional negara Indonesia, maka sangat penting bahwa semua elemen

administrasi negara termasuk peraturan perundang-undangan, otoritas negara, bangsa, dan segala sesuatu yang terkait dengan negara konsisten dengan nilai-nilai Pancasila.

Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak. Dasar nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sebagai bangsa yang bermartabat dan menunjung tinggi nilai-nilai agama, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas yang terbaik bagi anak.

Pancasila menjadi ideologi penuntun bangsa Indonesia, dan membantu membangun budaya nasional dan negara yang khas. Dengan itu, Pancasila memegang pengaruh sebagai fondasi ideologi resmi Indonesia. (Notonagoro 1996) yaitu:

1. Segala asal muasal hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Mencerminkan situasi batin dari Undang-Undang Dasar;
3. Mewujudkan aspirasi hukum untuk hukum dasar negara;
4. Mencerminkan sumber refleksi bagi jiwa Undang-Undang Dasar 1945;

5. Berisi ketentuan yang mensyaratkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan etika luhur dalam pendidikan dan administrasi negara lain.

Seluruh anggota masyarakat Indonesia datang untuk mengantisipasi keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang digambarkan Pancasila. Pengasuhan dan anak harus mendapat perlindungan khusus, terutama dalam perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak, karena mereka menjadi amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa pada tingkat yang sama dengan pribadi yang lengkap. (Wibowo 2015).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. *Juvenile Delinquency* adalah asal dari frasa bahasa Inggris *Juvenile Delinquency*. Di Amerika Serikat, frasa kenakalan remaja pada awalnya diusulkan ke Kehakiman dalam upaya untuk menciptakan Undang-Undang Peradilan Anak. Dalam perdebatan tersebut, memahami kenakalan anak didasarkan pada tindakan atau perilaku antisosial.

Dalam Sistem Hukum Perlindungan Anak, ada dua terminologi yang berbeda untuk anak yang bersengketa dengan hukum. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang Pengadilan Remaja menggunakan kata "Kenakalan Remaja" untuk merujuk pada seorang anak yang telah melakukan kejahatan atau penyimpangan perilaku.

Penggunaan frasa "Anak Nakal" adalah bagian dari proses pelabelan anak, yang, menurut penelitian sosiologis dan psikologis, dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, nama "Anak Nakal" tidak lagi digunakan. Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan frasa "Anak yang Berhadapan dengan Hukum."

Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup proses penuh penyelesaian masalah yang melibatkan anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum, dari fase investigasi hingga fase panduan. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, frasa Keadilan *Restoratif* digunakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Ada pengalihan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mencapai Keadilan *Restoratif*. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan diversifikasi sebagai berikut:

“Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

*Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan

untuk semata-mata menghukum pelaku. Konsep *Restorative Justice* sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjaraan tidak lagi memandang pidana penjara sebagai satu-satunya hukuman bagi pelanggar hukum.

John Braithwaite, Howard Zehr, dan Mark Umbreit mendefinisikan Keadilan *Restoratif* sebagai upaya untuk mengurangi hukuman atas kesalahan dengan memberikan tanggung jawab kepada pelaku dan melibatkan penggugat (pelaku, korban, dan masyarakat).

Hal ini dilakukan melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan *Restoratif*, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai Asas *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang lebih baik dari pada penghukuman. Pendekatan penghukuman hanya berfokus pada pembalasan kepada pelaku, tidak mempertimbangkan pemulihan korban. Namun pada tataran pelaksanaan, *Restorative Justice* sering identik dengan penghentian perkara semata. Hal ini dikarenakan seringkali aparat penegak hukum menggunakan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif (Subagyo 2023).

Adapun teori yang digunakan untuk skripsi ini, yaitu:

a) Teori *Restorative justice*

Keadilan *Restoratif*, juga dikenal sebagai keadilan restorasi, adalah pendekatan model yang muncul pada 1960-an sebagai sarana penyelesaian kasus pidana. Strategi ini menekankan keterlibatan langsung penjahat, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana, yang bertentangan dengan pendekatan sistem peradilan pidana standar.

Keadilan *Restoratif*, seperti yang didefinisikan oleh Liebmann, adalah sistem peradilan yang "berusaha memulihkan kesejahteraan korban, pelanggar, dan masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran berulang atau tindakan kejahatan." (Liebmann 2007).

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative Justice* sebagai berikut:

- a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.

- f) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative justice an Overview*" mengatakan "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (Keadilan restoratif adalah prosedur di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk memilih, untuk kepentingan masa depan, bagaimana menyelesaikan dampak dari pelanggaran tersebut).

Penjelasan terhadap definisi *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *Restorative Justice* yaitu:

- a) *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c) *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.

- d) *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Dalam bukunya, Marlina mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah metode penyelesaian perbuatan melawan hukum dengan mempertemukan korban dan pelaku (suspect) dalam suatu pertemuan yang dapat dikomunikasikan (Marlina 2009). Menurut perspektif Marlina, penyelesaian kasus pidana melalui *Restorative Justice* pada dasarnya adalah penyelesaian antara pelaku dan korban di arena publik.

Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa dalam Keadilan *Restoratif*, penekanannya bukan pada menghukum pelaku tindak pidana, tetapi pada meminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Termasuk bagaimana korban bisa mendapatkan keadilan. Sampai situasi pulih ke keadaan sebelumnya.

Tujuan utama Keadilan *Restoratif* adalah untuk memberikan pengadilan yang adil. Selain itu, diantisipasi bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk penjahat, korban, dan masyarakat, akan memainkan peran penting. Korban seharusnya mendapatkan santunan yang telah disepakati bersama dengan pelaku agar dapat meminimalisir penderitaannya. Dalam Keadilan *Restoratif*, pelaku

harus memikul tanggung jawab penuh, dengan harapan bahwa ia akan mengakui kesalahannya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk Keadilan *Restoratif* yang dikenal dengan dewan reparatif/panel pemuda adalah penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak melalui partisipasi pelaku, korban, masyarakat, mediator, dan aparat penegak hukum yang berwenang untuk bersama-sama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan kompensasi bagi korban atau masyarakat. (Candra 2013). Pengenalan diversifikasi dan Keadilan *Restoratif* berkontribusi pada perlindungan anak-anak yang bersentuhan dengan hukum.

Beberapa sarjana, seperti Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa ada dua persyaratan hukuman mendasar, yaitu prinsip legislatif dan prinsip bersalah; dengan kata lain, hukuman terkait erat dengan gagasan inti tindakan kriminal dan tanggung jawab pidana. (Nawawi 2002).

Selain itu, Andi Hamzah mengatakan bahwa subjek pemidanaan atau hukuman pidana sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Dia mengatakan, hukuman pidana adalah konkretisasi atau realitas dari norma-norma pidana abstrak hukum. (Hamzah 1986) Pengadilan memiliki keleluasaan yang cukup besar dalam menentukan lamanya hukuman penjara terdakwa dalam kasus tertentu.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menetapkan sistem peradilan pidana anak, anak-anak yang dibawa ke hadapan

hukum memiliki hak untuk dilindungi sebagai anak di bawah umur. Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.”

Anak-anak berusia antara 8 dan 14 tahun hanya dapat ditindaklanjuti, dengan pengadilan menyerahkan mereka ke Departemen Sosial atau Organisasi Komunitas Sosial yang terlibat dalam pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja untuk dididik dan diasuh. Anak-anak berusia antara 14 (empat belas tahun) dan 18 (delapan belas tahun) dapat dikenakan hukuman pidana. Anak-anak diperlakukan berbeda tergantung pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. (Melani 2016).

Perlindungan anak mencakup semua tindakan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak dan kelangsungan hidup, perlindungan, pertumbuhan, dan partisipasi mereka. Pelaksanaan sosialisasi anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta di lingkungan masyarakat dan pemerintah, merupakan tujuan keselamatan anak. Memberikan perlindungan hukum yang ramah anak kepada pemerintah, penegak hukum, pengacara, dan organisasi perlindungan hukum non-pemerintah. Pelaksanaan inisiatif kesejahteraan anak, termasuk pemantauan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, serta penyediaan bimbingan dan infrastruktur disabilitas, dan fasilitasi akses terhadap informasi hukum dan hak-hak anak. Kebutuhan anak-anak untuk mendapatkan

akta kelahiran dan penyediaan lokasi bagi anak-anak dari masyarakat adat yang terisolasi dan kelompok minoritas untuk menghargai budaya, memanfaatkan bahasa, dan mempraktikkan ajaran agama.

Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan pemerintah, masyarakat, dan penegakan hukum yang melibatkan anak; hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang adalah hak asasi manusia yang paling mendasar bagi anak, yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak Anak meliputi: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak”

Balai Pemasyarakatan adalah “unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang mengenai pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (Dewasa dan Anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak Negara yang diputus oleh Hakim dikembalikan kepada orang tuanya” (Purnianti 2015).

Layanan konseling Pusat Pemasyarakatan disediakan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang lebih besar yang dirancang untuk membantu

mantan narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum yang tidak akan mengulangi perilaku ilegal yang membuat mereka mendapat masalah di tempat pertama.

Pengaturan mengenai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan. Selain itu, aturan mengenai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Bapas juga diberikan kewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, pendampingan serta pemenuhan hak lain kepada anak.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menemukan dan memperdebatkan suatu topik menggunakan teknik penelitian ini, diperlukan pendekatan yang menggunakan prosedur ilmiah tertentu. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan selama penelitian ini:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis (Wiradipraja 2015), yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Ketiadaan Bapas Di Daerah

Terpencil Yang Menyebabkan Keterbatasan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif (Wiradipraja 2015), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data primer dan data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Ketiadaan Bapas Di Daerah Terpencil Yang Menyebabkan Keterbatasan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

## 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sebagai bagian dari pendekatan yuridis normatif, penulis studi kasus ini mengkaji secara spesifik Hukum Acara yang berlaku dengan mengkaji norma, undang-undang, dan peraturan yang berlaku dan terkait dengan Ketiadaan Bapas Di Daerah Terpencil Yang Menyebabkan Keterbatasan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

1) Sumber undang-undang primer, seperti undang-undang dan peraturan, yang berkaitan dengan topik yang ada:

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan
  - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - g. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Kontribusi penulis meliputi pengumpulan data. Strategi pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dimungkinkan untuk memiliki varian metodologi pertanyaan dan tanya jawab yang disesuaikan dengan keadaan selama investigasi lapangan, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang tidak terarah atau dipandu secara bebas.

#### 5. Alat Pengumpul Data

##### a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan penelitian ini berasal dari bacaan seperti buku, catatan tentang undang-undang dan peraturan yang relevan, dan sumber lainnya.

##### b. Data Lapangan

Penulis mengumpulkan informasi dari lapangan dengan mengunjungi berbagai institusi yang terlibat dalam konsepsi penelitian.

## 6. Analisis Data

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif (Silalahi 2014), yaitu dengan menyusunnya secara sistematis, menghubungkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terhadap permasalahan yang dihadapi, memperhatikan tata tertib peraturan perundang-undangan yang tepat, dan menjamin tingkat kepastian hukum yang tinggi. Data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

## 7. Lokasi Penelitian

Tempat-tempat yang berguna untuk melakukan penelitian untuk penulisan hukum termasuk yang memiliki beberapa tautan ke masalah yang sedang diselidiki.

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

### b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

- 1) Balai Pemasarakatan kelas I Bandung, Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat 40

- 2) Polrestabes Bandung Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis,  
Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117